



P U T U S A N

Nomor. 331 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

BUPATI TANA TORAJA, berkedudukan di Jalan Pongtiku Nomor 120 Makale, Kabupaten Tana Toraja. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MARTEEN BAWAN SIRENDEN, SH

2. JIMIN ANDANG, SH, keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf Pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Tana Toraja, Jalan Pongtiku No. 120, Makale, Tana Toraja, sesuai surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2010

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

SUDARTO PAGA PANGALA, SE.MM, Warga Negara Indonesia, beralamat di Ge'tengan, Kelurahan Rante Kalua", Kecamatan Mengkedek, Kabupaten Tana Toraja. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ANDREAS LUMME, SH.MH

2. RUDYANTO SULAIMAN, SH, keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Justice & Peace, berkantor di Jalan Veteran Utara Nomor 300, Makassar, sesuai surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2010.

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa sejak Tahun 1983, Penggugat mulai diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan NIP : 010164277 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 811.133.1610 tanggal 29 Juni 1983. Selanjutnya pada Tahun 1984, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat Departemen Dalam Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 811.211.3-3424 tanggal 23 Oktober 1984, Jabatan terakhir Penggugat di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Daerah Departemen Dalam Negeri RI adalah Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian dengan Pangkat, Golongan/Ruang: Pembina, IV/a;
2. Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Juni 2006, Penggugat dipindahkan dari PNS Pusat Departemen Dalam Negeri Jakarta menjadi PNS Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : 04870/Kep/EU/7306/06 tanggal 3 Mei 2006 ;
3. Bahwa perpindahan Penggugat dari PNS Pusat Departemen Dalam Negeri Jakarta menjadi PNS Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dilandasi oleh

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain Konsiderans Keputusan Kepala Kantor Regional IV
Badan Kepegawaian Negara Nomor : 04870/Kep/EU/7306/06
tanggal 3 Mei 2006, yaitu Konsiderans Memperhatikan Nomor : 1,
2 dan 3:

- Surat Pernyataan Persetujuan Pindah dari Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 855.244/412/SJ tanggal 16 Maret 2006 ;
- Surat Pernyataan Persetujuan **Pindah dari Bupati Tana Toraja Nomor : 824.4- 012/KEPEG, tanggal 6 Maret 2006 ;**
- Nota Usul Pindah Instansi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 1 Mei 2006 ;

4. Bahwa terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2007, Penggugat diangkat dalam Jabatan Struktural sebagai Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 821.22-010 tanggal 14 Agustus 2007 dengan Pangkat, Golongan/Ruang : Pembina Tk.I, IV/a. Selanjutnya terhitung mulai tanggal 6 Pebruari 2009, Penggugat diangkat dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Kantor Kesbang Politik dan Linmas berdasarkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 821.22-002 tanggal 6 Pebruari 2009 dengan Pangkat, Golongan/Ruang: Pembina Tk.I, IV/b, Eselon III-A. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000I/KV/IV/27318/Kep/2008 tanggal 6 Oktober 2008, Penggugat memperoleh NIP yang baru dengan Nomor : 19540515 198303 1 001 ;
5. Bahwa terhitung mulai tanggal 24 April 2010, Penggugat diangkat dalam Jabatan Struktural sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia berdasarkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 821.22- 040/BPKPPD/IV/2010 tanggal 23 April 2010 Juncto Surat Pernyataan Pelantikan

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2010 dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan tanggal 24 April 2010 dengan Pangkat, Golongan/Ruang : Pembina Tk.I, IV/b, Eselon II-B ;

6. Bahwa hanya sekitar 4 (empat) bulan Penggugat menduduki Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Tergugat secara tiba-tiba memberhentikan Penggugat dengan mengeluarkan Keputusan Nomor : 882.4-065/BKPPD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010, tanpa alasan yang sah menurut hukum (**onrechtsgeldig**). Keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya dan keanehan karena ditandatangani oleh BUPATI TANA TORAJA, J.A. SITURU di Makale pada tanggal 19 Agustus 2010, pada hal tanggal 19 Agustus 2010 BUPATI TANA TORAJA, J.A. SITURU telah ditahan (berstatus sebagai tahanan) di Rumah Tahanan Negara Makassar dalam dugaan tindak pidana korupsi ;
7. Bahwa pemberhentian tersebut baru diketahui Penggugat setelah Keputusan objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2010. Oleh karena itu, gugatan Penggugat terhadap Keputusan tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
8. Bahwa setelah menerima Keputusan tersebut, Penggugat telah melakukan/menggunakan seluruh upaya administratif yang tersedia, yakni mengajukan keberatan (**bezwaarschrift**) kepada Tergugat melalui Surat Keberatan tanggal 28 Agustus 2010. Keberatan yang sama dalam Surat tersebut juga ditujukan kepada

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sulawesi Selatan dan Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja. Akan tetapi keberatan tersebut, tidak ditanggapi oleh Tergugat (hasilnya gagal) ;

9. Bahwa setelah menganalisis Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, dan dihubungkan dengan Surat Keberatan Penggugat maka keputusan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;
10. Bahwa kerugian-kerugian Penggugat akibat dikeluarkannya Keputusan objek sengketa adalah sebagai berikut :
 - a. Karir Penggugat terhenti sebelum batas usia pensiun 60 (enam puluh) Tahun, pada hal kualifikasi kepangkatan, golongan/ruang dan eselon yang telah dicapai oleh Penggugat cukup mendukung. Latar belakang pendidikan Penggugat pun cukup mendukung untuk peningkatan karir, antara lain Ijazah S-1, S-2, berbagai sertifikat pendidikan atau pelatihan dan telah menduduki beberapa Jabatan Struktural sebelumnya. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS atas nama Penggugat selama 3 (tiga) Tahun terakhir, yakni Tahun 2007, 2008 dan 2009 mendapat nilai rata-rata baik dan tanpa mendapat sanksi dan/atau hukuman disiplin. Selama menduduki Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia terhitung mulai tanggal 24 April 2010, Penggugat melaksanakan tugas dan

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan secara baik dan juga tanpa mendapat sanksi dan/atau hukuman disiplin ;

b. Penggugat merasa kehilangan harkat dan martabat, yang menimbulkan beban berat secara psikologis sebagai anggota Korps PNS maupun sebagai anggota masyarakat yang telah cukup lama berkarya secara baik untuk negara dan bangsa Indonesia ;

c. Penggugat menderita kerugian materil, karena sejak bulan Oktober 2010 gaji Penggugat telah dihentikan dengan perincian gaji setiap bulan sebagai berikut :

- Gaji Pokok----- Rp. 2.929.600,-

- Tunjangan Struktural ----- Rp. 2.025.000,-

Total gaji setiap bulan ----- Rp. 4.954.600,-

(empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat nyata-nyata telah merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan objek sengketa, yaitu :

a. Bertentangan dengan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: "Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam Jabatan Eselon II pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur";

- b. Bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Struktural karena :

- Mengundurkan diri dan jabatan yang didudukinya ;
- Mencapai batas usia pensiun ;
- Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ;
- Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan ;
- Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;
- Adanya perampangan organisasi pemerintah ;
- Tidak memenuhi kesehatan jasmani dan rohani ; atau;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Menurut Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil: “Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a dan Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b”. Dalam Penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa Gubernur dalam menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam kapasitas sebagai Wakil Pemerintah ;
- d. Bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Menurut Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemenintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil: “Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 60 (enam puluh) Tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Struktural Eselon II” ;
- e. Bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ;

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi menyatakan bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi :

- Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan ;
- Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan ;
- Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan ;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota ;
- Menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;
- Memelihara stabilitas politik ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan;
- Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota ;

Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi menyatakan bahwa Gubernur dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d melalui pemberian fasilitasi dan konsultasi pengelolaan kepegawaian kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan ;

- f. Bertentangan dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu tanpa melalui prosedur tingkat dan jenis hukuman disiplin ;

12. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik/Layak (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur). Rumusan asas-asas tersebut beragam, namun rumusan yang berkembang dalam doktrin di Indonesia dan relevan dengan gugatan Penggugat, yaitu :

- a. Asas keseimbangan, yang pada intinya menghendaki adanya keseimbangan antara jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai ;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asas kecermatan, yang pada intinya menghendaki agar pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan ;
 - c. Asas motivasi untuk setiap keputusan, yang pada intinya menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan ;
 - d. Asas tidak mencampuradukkan kewenangan, yang pada intinya menghendaki Pejabat Tata Usaha Negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku ;
 - e. Asas fair play, yang pada intinya menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya Keputusan Administrasi ;
 - f. Asas keadilan dan kewajaran, yang pada intinya menghendaki agar tindakan secara proporsional dan seimbang dengan hak setiap orang serta aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat material dan syarat formal suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/layak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Keputusan objek sengketa jelas mengandung cacat hukum dan menjadi tidak sah menurut hukum (**onrechtsgeldig**);

14. Bahwa oleh karena Keputusan objek sengketa jelas mengandung cacat hukum dan menjadi tidak sah menurut hukum, maka layak dan adil jika Keputusan objek sengketa tersebut dicabut. Selanjutnya harkat dan martabat Penggugat serta hak-hak kepegawaianya perlu dipulihkan/direhabilitasi

**DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN
KEPUTUSAN**

Bahwa Penggugat mohon penangguhan pelaksanaan keputusan dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan dalam posita di atas, yakni :

1. Karir Penggugat terhenti sebelum batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun, pada hal kualifikasi kepangkatan, golongan/ruang dan eselon yang telah dicapai oleh Penggugat cukup mendukung. Latar belakang pendidikan Penggugat pun cukup mendukung untuk peningkatan karir, antara lain Ijazah S-1, S-2, berbagai sertifikat pendidikan atau pelatihan dan telah menduduki beberapa Jabatan Struktural sebelumnya. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS atas nama Penggugat selama 3 (tiga) tahun terakhir, yakni tahun 2007, 2008 dan 2009 mendapat nilai rata-rata baik serta tanpa mendapat sanksi dan/atau hukuman disiplin. Selama menduduki Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia terhitung mulai tanggal 24 April 2010, Penggugat melaksanakan tugas dan pekerjaan secara baik dan juga tanpa mendapat sanksi dan/atau hukuman disiplin ;

2. Penggugat merasa kehilangan harkat dan martabat, yang menimbulkan beban berat secara psikologis sebagai anggota Korps PNS maupun sebagai anggota masyarakat yang telah cukup lama berkarya secara baik untuk negara dan bangsa Indonesia ;

3. Penggugat menderita kerugian materil, karena sejak bulan Oktober 2010 gaji Penggugat telah dihentikan dengan perincian gaji setiap bulan sebagai berikut:

- Gaji Pokok----- Rp. 2.929.600,-

- Tunjangan Struktural ----- Rp. 2.025.000,-

Total gaji setiap bulan ----- Rp. 4.954.600,-

(empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN.

1. Menerima Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 882.4-065/BKPPD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Sudarto Paga Pangala', S.E., MM, NIP: 19540515 198303 1 001, Pangkat, Golongan/Ruang: Pembina Tk.I, IV/b dari

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;

2. Mewajibkan Tergugat untuk menanggukhan Pelaksanaan Keputusan Bupati Tana Tora Nomor : 882.4-065/BKPPD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Sudarto Paga Pangala', S.E., MM, NIP: 19540515 198303 1 001, Pangkat, Golongan/Ruang: Pembina Tk.I, IV/b dari Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 882.4-065/BKPPD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Sudarto Paga Pangala, SE., MM, NIP: 19540515 198303 1 001, Pangkat, Golongan/Ruang: Pembina Tk.I, IV/b dari Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/layak ;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 882.4-065/BKPPD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Sudarto Paga Pangala', S.E., MM, NIP: 19540515 198303 1 001, Pangkat, Golongan/Ruang: Pembina Tk.I, IV/b dari Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor: 882.4-065/BKPPD/VIII/2010, tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Sudarto Paga Pangala, S.E., MM, NIP: 19540515 198303 1 001, Pangkat, Golongan/Ruang: Pembina Tk.I, IV/b dari Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;
5. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan dan merehabilitasi harkat dan martabat serta segala hak-hak kepegawaian Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 21 Februari 2010 Nomor. 60/G.TUN/2010/PTUN.MKS yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Penangguhan :

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 60/GTUN/2010/PTUN.Mks. tanggal 21 Februari 2011 tetap dipertahankan ;-

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 882.4-065/BKPPD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Sudarto Paga Pangala', SE, MM, Nip. 19540515 198303 1 001, Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk.I, IV/b dari jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia adalah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor: 882.4-065/BKPPD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Sudarto Paga Pangala', SE, MM, Nip 19540515 198303 1 001, Pangkat/ Gol.Ruang Pembina Tk.I, IV/b dari jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 882.4-065/BKPPD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Sudarto Paga Pangala', SE, MM, Nip 19540515 198303 1 001, Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk.I, IV/b dari jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;
5. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan/memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusannya Nomor. 54/B.TUN/2011/ PT.TUN.MKS Tanggal 6 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 54/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS jo Nomor:

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/G.TUN/2010/P.TUN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 22 Agustus 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 7 September 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding (vide Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara halaman 6 alinia keempat dan alinea kelima) yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa isu hukum yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding adalah bahwa pemberhentian Penggugat/Terbanding dari Jabatan Struktural Eselon II b..... dst....., tidak perlu dikonsultasikan secara tertulis lebih dahulu dengan Gubernur Sulawesi Selatan, karena pengangkatan Penggugat/Terbanding dalam jabatan tersebut

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui mekanisme perpanjangan batas usia pensiun
dst".

"Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan pendapat Tergugat/Pembanding di atas karena Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan ini (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003) maupun dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006, tidak diatur tersendiri secara tegas mengenai Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon II yang diangkat melalui mekanisme perpanjangan batas usia pensiun".

adalah merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan, oleh karena walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE./04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 tidak mengatur secara tegas mekanisme pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon II yang diangkat melalui perpanjangan batas usia pensiun namun dari ketentuan point 1 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE./04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 (vide bukti T.12) yang menyatakan, bahwa :

"Pada prinsipnya perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dst adalah kewenangan dari masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya masing-masing dst"

dapat diketahui, bahwa baik pengangkatan maupun pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II melalui mekanisme perpanjangan batas usia pensiun tidak harus baru dilakukan setelah konsultasi secara tertulis dengan Gubernur.

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding (vide putusan halaman 7 alinia kedua) yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan pasal 14 ayat 2 ini, maka tidak tepat pula apabila mengenai pemberhentian Penggugat/Terbanding dalam sengketa a quo akan diterapkan/diberlakukan asas a contrario, karena suatu asas hanya akan diterapkan dalam hal tidak terdapat norma-norma yang kabur ataupun adanya norma yang saling bertentangan".

adalah merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan Judex Factie, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh karena yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 a quo, adalah bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat ataupun yang akan diberhentikan dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II yang belum mencapai batas usia pensiun in casu tidak termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat ataupun diberhentikan dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II melalui mekanisme perpanjangan batas usia pensiun seperti halnya dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi.

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan-keberatan ad 1 dan ad 2 :

- Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Factie mengabulkan gugatan Penggugat sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa diterbitkan dengan cacat yuridis dari segi formal prosedural yaitu tidak sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut sudah dipertimbangkan tepat dan benar oleh Judex Factie dan lagi pula keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : BUPATI TANA TORAJA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BUPATI TANA TORAJA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : RABU, TANGGAL 7 DESEMBER 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH.M.Hum dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Supandi, SH.M.Hum

ttd.

Prof. DR.H. Ahmad Sukardja, SH.MA

K e t u a :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Lucas Prakoso, SH.MH

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 331 K/TUN/2011